



PERAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM MEMBANGUN KESETARAAN GENDER DI NTB: PERSPEKTIF MODERASI DAN NILAI ANTI-KORUPSI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Jihan Rahmadani¹, Naira Almira², M Yazid Ramdani³, Agus Kurnia^{4*}

^{1,2,3})Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

²)Prodi Matematika, FMIPA, Universitas Mataram

Email Korespondensi Penulis: *aguskurnia@unram.ac.id

ARTICLE INFO	ABSTRAK
<p>Kata Kunci:</p> <p>Pendidikan Islam; SDGs; Keseimbangan Gender; Anti Korupsi; Moderasi beragama.</p> <p>Keywords:</p> <p>Islamic Education; SDGs; Gender Equality; Anti-Corruption; Religious moderation.</p> <p>Sitasi:</p> <p>Rahmadani, Jihan. (2025). Peran Pendidikan Islam dalam Membangun Keseimbangan Gender di NTB: Perspektif Moderasi dan Nilai Anti-Korupsi untuk Pembangunan berkelanjutan. <i>Jurnal SILA</i>, Vol 1 (1), 24—41</p>	<p>Penelitian ini membahas peran pendidikan Islam dalam mendorong kesetaraan gender di Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan menekankan pentingnya perspektif moderasi (<i>tawazun</i> dan <i>tawasuth</i>) serta nilai anti-korupsi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Islam secara normatif menempatkan laki-laki dan perempuan dalam kedudukan yang setara, namun realitas sosial di NTB masih menunjukkan hambatan berupa patriarki, pernikahan dini, serta tradisi lokal yang membatasi peran perempuan. Melalui penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, ditemukan bahwa pendidikan Islam dapat menjadi agen perubahan dengan mengintegrasikan kurikulum inklusif, keteladanan guru (<i>uswah hasanah</i>), serta sinergi dengan program pemberdayaan masyarakat. Perspektif moderasi menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara nilai keislaman dan kebutuhan modernitas, sehingga peran perempuan tidak lagi terpinggirkan. Sementara itu, nilai anti-korupsi perlu ditanamkan sejak dini untuk membangun integritas, tata kelola yang transparan, serta ruang partisipasi yang adil bagi perempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam berpotensi menjadi fondasi dalam membangun masyarakat NTB yang adil, setara, dan berintegritas, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).</p> <p>ABSTRACT</p> <p><i>This study discusses the role of Islamic education in promoting gender equality in West Nusa Tenggara (NTB) by emphasizing the</i></p>

Article History:

Submitted: 16-10-2025

Revised: 19-11-2025

Accepted: 20-11-2025

Published: 30-11-2025

importance of a moderation perspective (*tawazun and tawasuth*) and anti-corruption values to support sustainable development. Islam normatively places men and women in an equal position, but the social reality in NTB still shows obstacles in the form of patriarchy, early marriage, and local traditions that limit the role of women. Through literature research with a descriptive qualitative approach, it was found that Islamic education can be an agent of change by integrating an inclusive curriculum, teacher role models (*uswah hasanah*), and synergy with community empowerment programs. The moderation perspective is the key to maintaining a balance between Islamic values and the needs of modernity, so that the role of women is no longer marginalized. Meanwhile, anti-corruption values need to be instilled from an early age to build integrity, transparent governance, and a fair participation space for women. The results of this study show that Islamic education has the potential to be the foundation in building a fair, equitable, and integrity society in NTB, in line with the Sustainable Development Goals (SDGs).

DOI: <https://doi.org/10.20414/js.xxxxxxx.xxxxxx>**PENDAHULUAN**

Pendidikan Islam merupakan sarana penting dalam membentuk masyarakat yang berkeadilan, karena ajarannya menekankan kewajiban menuntut ilmu bagi laki-laki maupun perempuan tanpa diskriminasi. Al-Qur'an dan Hadis menegaskan bahwa keduanya memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah SWT serta hak yang sama dalam mengembangkan potensi diri (Novita Dyah Islamiyyah et al., 2025) (Lusiana, 2024). Namun, realitas sosial masih menunjukkan adanya ketidakadilan gender, terutama dalam akses pendidikan, partisipasi publik, dan kesempatan kerja. Dalam dunia pendidikan, bias gender sering muncul dalam bentuk pandangan konservatif yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat sehingga membatasi ruang gerak mereka. Padahal, sejarah Islam mencatat banyak perempuan yang berperan besar dalam bidang keilmuan dan sosial, seperti Aisyah RA yang menjadi perawi hadis terkemuka (Islamiyyah et al., 2025).

Kesetaraan gender dalam pendidikan Islam bukan hanya soal membuka akses, melainkan juga memastikan kurikulum, metode pengajaran, dan lingkungan belajar bebas dari bias gender (Islamiyyah et al., 2025). Implementasi prinsip ini dapat menghapus stereotip peran domestik yang kerap dibebankan hanya pada perempuan dan mengembalikan esensi Islam sebagai agama yang rahmatan lil-'alamin. Penelitian di beberapa lembaga pendidikan Islam, termasuk Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Bima, menunjukkan bahwa penerapan kesetaraan gender sudah mulai berjalan dengan baik. Laki-laki dan perempuan mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran, sejalan dengan nilai Al-Qur'an dan Sunnah (Luthfiyah et al., 2023). Dengan demikian, pendidikan Islam memiliki potensi strategis untuk menjadi agen perubahan sosial yang mengedepankan keadilan dan kesetaraan.

Dalam konteks Indonesia, agenda kesetaraan gender sejalan dengan target *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Goal 4 (pendidikan berkualitas)

dan Goal 5 (kesetaraan gender). Akan tetapi, capaian pembangunan gender di Indonesia masih menunjukkan ketertinggalan, dengan posisi *Global Gender Gap Index* 2022 berada di peringkat 92 dari 146 negara (Mawasti, 2025). Kondisi ini menggambarkan bahwa meski ada kemajuan, kesenjangan gender masih nyata dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan politik. Hal ini menguatkan urgensi peran pendidikan Islam untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan menginternalisasi nilai keadilan gender sejak dini (Lusiana, 2024).

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi salah satu wilayah yang menghadapi tantangan serius terkait kesetaraan gender. Budaya patriarki yang kuat, praktik pernikahan usia anak, dan rendahnya keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan desa menjadi hambatan besar bagi perempuan untuk mengakses pendidikan dan berperan di ranah publik. Data dari BPS dan Dinas DP3AKB NTB menunjukkan bahwa Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) provinsi ini masih berada di bawah rata-rata nasional, dengan kasus kekerasan perempuan dan anak yang cukup tinggi (Damayanti et al., 2023). Bahkan praktik *merarik* (kawin lari) di kalangan masyarakat Lombok masih sering menyebabkan anak perempuan kehilangan haknya untuk melanjutkan pendidikan (Mawasti, 2025). Kondisi ini menegaskan bahwa kesetaraan gender di NTB tidak bisa hanya didekati dengan kebijakan formal, melainkan perlu diintegrasikan dengan pendekatan pendidikan Islam yang kontekstual dan responsif gender.

Upaya pemberdayaan perempuan di NTB juga telah dilakukan melalui berbagai program. Program *Indonesian Women in Leadership (I-WIL)* yang dijalankan oleh Oxfam di NTB berhasil membangun kesadaran gender baik pada laki-laki maupun perempuan. Program ini juga memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan di desa-desa melalui strategi komunikasi yang efektif (Mawasti, 2025). Selain itu, kebijakan kepemimpinan perempuan perdesaan yang digulirkan pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas kepemimpinan perempuan di Lombok Timur dan Lombok Utara, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi kendala koordinasi dan budaya patriarki yang mengakar (Damayanti et al., 2023).

Dengan demikian, pendidikan Islam memiliki posisi yang sangat strategis dalam mewujudkan kesetaraan gender di NTB. Melalui penguatan kurikulum yang inklusif, pengembangan pesantren dan madrasah ramah gender, serta sinergi dengan program pemberdayaan perempuan, pendidikan Islam dapat menjadi pilar utama dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan. Kesetaraan gender dalam pendidikan Islam tidak hanya berarti perempuan memperoleh hak belajar, tetapi juga membuka ruang pemberdayaan agar mereka dapat berkontribusi aktif dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di NTB (Novita Dyah Islamiyyah et al., 2025). Namun, masih terdapat kesenjangan antara nilai-nilai kesetaraan gender dalam ajaran Islam dengan realitas sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep kesetaraan gender dalam perspektif pendidikan Islam, menganalisis kondisi kesetaraan gender di NTB khususnya dalam bidang pendidikan, serta mengidentifikasi peran pendidikan Islam dalam memberdayakan perempuan di daerah tersebut.

Selain problem gender, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah persoalan korupsi. Korupsi bukan hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi

juga memperburuk ketimpangan sosial dan membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Perempuan sebagai kelompok rentan seringkali menjadi pihak yang paling terdampak oleh praktik koruptif, baik dalam bentuk pungutan liar maupun diskriminasi pelayanan. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai anti-korupsi dalam pendidikan Islam menjadi krusial untuk membentuk generasi berintegritas, transparan, dan adil.

Dalam kerangka ini, pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai media pemberdayaan perempuan, tetapi juga sebagai sarana internalisasi nilai *tawazun* (keseimbangan) dan *tawasuth* (moderasi) yang dapat menjaga keharmonisan antara prinsip keislaman dengan tuntutan modernitas. Moderasi ini memungkinkan pemahaman kesetaraan gender dijalankan secara proporsional, tidak bias, dan tetap selaras dengan prinsip syariat.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa peran pendidikan Islam dalam mewujudkan kesetaraan gender terus mengalami perkembangan yang signifikan, baik dalam tataran konseptual maupun implementatif. Anastasia et al. (2024) menegaskan bahwa pendidikan Islam memiliki potensi besar dalam menanamkan nilai-nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, namun sebagian besar penelitian masih bersifat normatif dan kurang memperhatikan konteks lokal seperti Nusa Tenggara Barat. Studi di Madrasah Tsanawiyah Lombok Timur menunjukkan adanya peningkatan kesadaran gender melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam, tetapi belum diintegrasikan dengan nilai moderasi beragama maupun pendidikan antikorupsi (Kurnia et al., 2024). Di sisi lain, penelitian Sujatna et al. mengkaji integrasi nilai antikorupsi dalam kurikulum muamalah di perguruan tinggi Islam, namun fokusnya masih terbatas pada lingkungan akademik perkotaan (Sujatna et al., 2025). Gufron et al. juga menemukan bahwa penerapan nilai antikorupsi di ma'had kampus efektif membentuk budaya integritas, tetapi belum menjangkau lembaga pendidikan tingkat menengah di daerah (Gufron et al., 2024). Sementara itu, beberapa penelitian mengenai implementasi nilai moderasi Islam di Lombok, seperti studi pada kegiatan *Imtaq* di MAN 2 Lombok Timur dan kebijakan penguatan moderasi beragama di sekolah menengah atas, menunjukkan bahwa nilai-nilai *tawasuth* (keseimbangan) dan *tawazun* (keterpaduan) mulai diinternalisasikan dalam pendidikan Islam. Namun, fokus penelitian tersebut masih terbatas pada aspek penguatan karakter keagamaan dan toleransi, belum secara eksplisit mengaitkannya dengan agenda kesetaraan gender maupun pembangunan berkelanjutan (Muhayan, 2022).

Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam hal integrasi antara kesetaraan gender, nilai moderasi Islam, dan pendidikan antikorupsi di lembaga pendidikan Islam, khususnya di wilayah dengan karakter budaya patriarki kuat seperti NTB. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menawarkan pendekatan integratif dalam membangun kesetaraan gender melalui pendidikan Islam yang berlandaskan nilai moderasi dan antikorupsi guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan di daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep kesetaraan gender dalam perspektif pendidikan Islam, menganalisis kondisi kesetaraan gender di NTB, serta mengidentifikasi peran pendidikan Islam dalam membangun kesetaraan gender

melalui perspektif moderasi dan nilai anti-korupsi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan tema kesetaraan gender dan pendidikan Islam. Metode ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji konsep normatif dalam Islam, kebijakan pendidikan, serta fenomena sosial yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis, serta karya ulama dan cendekiawan muslim yang membahas pendidikan Islam dan kesetaraan gender. Selain itu digunakan sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, laporan resmi pemerintah, serta hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan kondisi kesetaraan gender dan upaya pemberdayaan perempuan di NTB.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber, seperti artikel jurnal, buku ilmiah, serta data atau laporan yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan konsep pendidikan Islam yang berkaitan dengan kesetaraan gender, mengelompokkan hambatan yang dihadapi perempuan dalam pendidikan di NTB, serta menelaah upaya pemberdayaan perempuan yang telah dilakukan melalui pendidikan Islam.

Untuk menjaga validitas data, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan perspektif agama (normatif Islam), perspektif sosial-budaya (kondisi masyarakat NTB), serta perspektif kebijakan (program dan regulasi pemerintah maupun lembaga terkait). Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang peran pendidikan Islam dalam mewujudkan kesetaraan gender sekaligus menawarkan solusi pemberdayaan perempuan di Nusa Tenggara Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis terhadap berbagai sumber, bagian ini akan memaparkan temuan mengenai kondisi riil kesetaraan gender di Nusa Tenggara Barat. Setelah mengidentifikasi akar permasalahan yang ada, pembahasan dilanjutkan dengan menganalisis bagaimana nilai dan prinsip Islam, perspektif moderasi beragama, penanaman nilai anti-korupsi, serta peran konkret mahasiswa dapat berkontribusi secara signifikan dalam upaya mengatasi kesenjangan gender tersebut.

Realitas Ketimpangan Gender dan Tantangan Korupsi di NTB

Sebelum merumuskan solusi pendidikan yang tepat, penting untuk memetakan terlebih dahulu kondisi objektif yang terjadi di lapangan. Bagian ini akan menguraikan dua tantangan utama pembangunan sosial di NTB, yaitu realitas ketimpangan gender yang dipengaruhi budaya patriarki serta tantangan korupsi struktural yang menghambat pencapaian SDGs.

Kondisi Kesetaraan Gender di Nusa Tenggara Barat

Rasio jenis kelamin di Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk NTB tercatat sebanyak 5,32 juta jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki 2,68 juta jiwa dan penduduk perempuan 2,64 juta jiwa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah, 2021; Rizal & Galih, 2022). Rasio jenis kelamin di NTB adalah 100,77, yang berarti terdapat sekitar 101 laki-laki untuk setiap 100 perempuan (Rizal & Galih, 2022). Meskipun rasio jenis kelamin di NTB menunjukkan jumlah laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan, perbedaan ini tidak signifikan secara demografis. Namun, dalam praktik sosial dan budaya, masih terdapat pandangan bahwa laki-laki menempati posisi utama sedangkan perempuan sering dianggap sebagai pelengkap. Pandangan ini lebih dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan budaya daripada oleh data rasio penduduk. Akibatnya, perempuan sering kali tidak diberi kesempatan untuk berkontribusi secara penuh di berbagai bidang, terutama pendidikan dan ekonomi, dan peran mereka cenderung terbatas pada urusan domestik.

Pandangan ini mencerminkan kesalahan dalam pemahaman gender, yang seharusnya dilihat sebagai konstruksi sosial dan budaya, bukan sebagai stratifikasi yang menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Akibatnya, perempuan di NTB sering kali tidak diberikan kesempatan untuk berkontribusi secara optimal dalam berbagai bidang, terutama di sektor pendidikan dan ekonomi. Peran perempuan cenderung ditempatkan pada pekerjaan domestik, sementara laki-laki mendominasi pekerjaan publik. Hal ini pada akhirnya membatasi produktivitas perempuan dan menghambat kontribusi mereka terhadap pembangunan ekonomi daerah (Nur Wahyu Riska Febriana & Hailuddin, 2024).

Salah satu dampak masalah dari kesetaraan gender di NTB ialah di bidang pendidikan. Di Dusun Sade, Desa Rembitan, Kabupaten Lombok Tengah, ketidaksetaraan gender dalam pendidikan masih menjadi masalah yang dipengaruhi oleh tradisi lokal yang disebut awig-awig (Hulaipah et al., 2024). Tradisi ini, yang merupakan hukum adat berupa peraturan yang ditetapkan masyarakat, telah mengubah pola pikir warga setempat, terutama mengenai kurangnya pentingnya pendidikan. Realitasnya, tradisi awig-awig ini menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dan tidak diprioritaskan dalam pendidikan. Masyarakat Dusun Sade menganggap pendidikan tidak begitu penting karena sebagian besar sudah mampu mencari penghasilan dari sektor pariwisata. Pandangan ini juga didorong oleh norma patriarkis yang mengasumsikan bahwa laki-laki adalah tulang punggung keluarga dan memiliki tanggung jawab besar, sementara peran perempuan cenderung dibatasi pada urusan domestik. "Perempuan dianggap bukan pencari nafkah utama sehingga tidak di prioritaskan untuk sekolah terutama untuk sekolah tinggi". Lebih lanjut, terdapat pelebelan negatif yang selalu condong kepada perempuan, di mana perempuan diasumsikan sebagai manusia yang lemah, dan selalu bergantung pada orang lain, tidak tegas dan mudah terpengaruh. Label ini berdampak pada keterbatasan akses dan kesempatan pendidikan bagi perempuan. Orang tua menjadi khawatir jika anak perempuan mereka bersekolah di luar daerah karena dianggap tidak bisa menjaga diri, sedangkan laki-laki diberikan kebebasan untuk bersekolah di

mana pun. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa apabila terdapat ketidaksetaraan gender di dalamnya, maka suatu wilayah akan kehilangan penduduk usia produktif dan membahayakan kinerja perekonomian yang seharusnya (Hulaipah et al., 2024).

Pernikahan dini menjadi tantangan sosial yang signifikan di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan merupakan salah satu faktor utama yang menghambat kesetaraan gender, khususnya di bidang pendidikan. Fenomena ini masih cukup tinggi di NTB, bahkan tercatat bahwa tingkat pernikahan dini di kabupaten Lombok Tengah memiliki angka tertinggi dalam hal pernikahan dini di tahun 2019 dengan angka mencapai 30 % dan 148 kasus pernikahan anak pada tahun 2020 (Muhammad Zaim Muflih Syamsuddin, Lina Nurbaiti, 2025). Berdasarkan penelitian Siti Nurul Khaerani (2019), terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi praktik ini, di antaranya adalah faktor sosial, lingkungan, dan ekonomi.

Pernikahan dini seringkali menyebabkan perempuan muda dipaksa keluar dari sekolah, yang pada akhirnya memutus akses mereka terhadap pendidikan. Hal ini sesuai dengan temuan bahwa rata-rata pelaku pernikahan dini adalah mereka yang putus sekolah, bahkan sejak kelas 2 SMP, dengan usia pernikahan berkisar antara 15-19 tahun. Kondisi ini diperparah oleh pengaruh lingkungan pergaulan yang menganggap pernikahan sebagai jalan keluar dari pengangguran atau sebagai norma sosial yang lazim. Selain itu, adanya dominasi orang tua dalam menentukan perkawinan anak perempuan juga menjadi faktor pendorong pernikahan dini. Konsekuensi dari pernikahan dini ini lebih terlihat nyata pada remaja perempuan dibandingkan laki-laki.

Fenomena ini tidak hanya berdampak pada pendidikan, tetapi juga pada kesehatan dan status sosial perempuan. Perempuan yang menikah di usia muda rentan terhadap komplikasi medis selama kehamilan dan persalinan. Penelitian Hulaipah et al. (2024) juga menegaskan bahwa “perempuan dianggap bukan pencari nafkah utama sehingga tidak di prioritaskan untuk sekolah terutama untuk sekolah tinggi”. Hal ini mencerminkan pandangan patriarkis yang membatasi peran perempuan pada sektor domestik dan menghalangi partisipasi mereka dalam pendidikan tinggi dan pekerjaan publik (Khaerani, 2019).

Korupsi sebagai Hambatan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs 5)

Korupsi merupakan hambatan utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan karena menyebabkan pemborosan sumber daya, melemahkan pertumbuhan ekonomi, dan menurunkan minat investasi. Praktik ini memperburuk ketimpangan sosial, di mana dana pembangunan lebih banyak menguntungkan kelompok berkuasa sementara masyarakat miskin kesulitan mengakses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Korupsi dalam proyek infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam juga memicu kerusakan lingkungan serta menurunkan kualitas pembangunan. Lemahnya penegakan hukum membuat praktik korupsi terus berlanjut, sehingga merusak fondasi tata kelola yang baik dan menghalangi tercapainya pembangunan yang adil dan inklusif (Ramadhani et al., 2025).

Secara global, kerugian akibat korupsi mencapai 2,6 triliun dolar AS per tahun (5% PDB dunia), sementara di Indonesia tercatat sebesar 283,14 triliun Rupiah (2020–2022). Dampak terberat dirasakan oleh kelompok rentan, khususnya perempuan,

yang sering terhalang mengakses layanan dasar akibat pungutan liar dan suap. Korupsi tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kualitas layanan publik, tetapi juga memperburuk kemiskinan, ketimpangan sosial, serta melemahkan demokrasi dan kepercayaan publik (Ayuningtyas, 2025).

Korupsi memperburuk ketidaksetaraan gender karena perempuan, terutama dari kelompok miskin, sering menjadi korban pungutan liar saat mengakses layanan publik. Di sisi lain, sebagian perempuan juga dapat terjatuh praktik korupsi akibat tekanan ekonomi atau struktur sosial yang tidak adil. Namun, penelitian menunjukkan bahwa kesetaraan gender mampu menekan tingkat korupsi; negara dengan partisipasi perempuan yang lebih besar dalam kepemimpinan publik cenderung lebih transparan dan akuntabel. Gerakan seperti *Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK)* menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan berperan penting dalam membangun budaya antikorupsi (Winati et al., 2024).

Dalam ranah politik, korupsi berkelindan dengan ketidaksetaraan gender. Struktur politik yang masih didominasi oligarki dan patriarki menempatkan perempuan sebagai kelompok rentan yang seringkali hanya dijadikan simbol dalam politik dinasti. Akibatnya, keterlibatan perempuan lebih bersifat formalitas (tokenisme) daripada substantif. Fenomena ini memperkuat budaya koruptif karena akses perempuan dimanfaatkan untuk melanggengkan kekuasaan, bukan untuk memperjuangkan kebijakan yang pro-keadilan dan sensitif gender. Oleh karena itu, integrasi nilai antikorupsi dalam pendidikan politik sangat diperlukan agar keterlibatan perempuan benar-benar mendorong demokrasi yang bersih dan inklusif (Satria Buana et al., 2021).

Upaya melawan korupsi menuntut penanaman nilai-nilai antikorupsi sejak dini hingga perguruan tinggi sebagai benteng moral dalam kehidupan. Nilai utama yang harus dikembangkan mencakup kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Strategi penanamannya dilakukan melalui integrasi dalam kurikulum, pembudayaan aktivitas kampus, kegiatan ekstrakurikuler, maupun pendekatan gabungan, sehingga mahasiswa dapat menjadi agen perubahan berintegritas (Burhanudin, 2021).

Integrasi nilai-nilai Islam dengan upaya antikorupsi memiliki peran penting dalam mencapai SDGs 5 yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, khususnya di Nusa Tenggara Barat (NTB). NTB sebagai daerah dengan pengaruh kuat nilai-nilai Islam menghadapi tantangan korupsi dan ketidaksetaraan gender yang perlu diatasi untuk mencapai keberlanjutan sosial dan ekonomi.

Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya lokal sangat penting untuk mendukung SDG 5. Penelitian Wahyu et al. (2023) menunjukkan bahwa komunikasi pembangunan yang inklusif dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, program pemberdayaan perempuan di NTB harus dirancang untuk melibatkan masyarakat secara aktif, sehingga meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dan keterlibatan sosial.

Langkah selanjutnya adalah penerapan kebijakan yang responsif dan berfokus pada keberlanjutan. Penelitian Sutadji (2024) menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan

berkelanjutan. Kebijakan yang mengintegrasikan aspek antikorupsi dan nilai-nilai Islam dalam dinamika sosial, ekonomi, dan politik di NTB dapat memperkuat pencapaian SDG 5.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam, pendidikan antikorupsi, kepemimpinan transformasional, serta partisipasi aktif masyarakat, NTB memiliki potensi besar untuk mencapai SDGs 5. Kebangkitan kesadaran masyarakat akan pentingnya integritas dan kesetaraan gender, disertai regulasi yang mendukung, dapat mempercepat pencapaian tujuan tersebut dan menciptakan masyarakat yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan

Konsep Kesetaraan Gender dan Moderasi Beragama dalam Islam

Sebagai antitesis terhadap realitas ketimpangan yang terjadi, Islam menawarkan kerangka nilai yang menjunjung tinggi keadilan. Sub-bab ini akan membahas perspektif normatif Islam mengenai kesetaraan gender serta bagaimana konsep moderasi beragama (*tawazun* dan *tawasuth*) menjadi landasan teologis dalam menyeimbangkan peran domestik dan publik.

Prinsip Normatif Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan

Prinsip utama dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia tanpa adanya diskriminasi terhadap jenis kelamin, suku, bangsa, keturunan, dan sebagainya. Tuhan menciptakan manusia, baik laki-laki dan perempuan, dalam prinsip hubungan kemitraan (QS. At-Taubah: 77). Diungkapkan dalam beberapa ayat Al-Quran bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama di hadapan Allah, manusia, maupun lingkungan keluarga. Al-Qur'an tidak mendukung pandangan bahwa tidak hanya dari laki-laki perempuan diciptakan, tetapi juga untuk laki-laki. Konsep kedudukan laki-laki dan perempuan dalam Islam secara fundamental adalah setara. Islam menempatkan kemuliaan seseorang tidak pada perbedaan biologis atau gender, melainkan pada tingkat ketakwaan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah pada QS. Al-Hujurat Ayat 13.

Selain itu, Islam juga menetapkan peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi bagi kedua gender, di mana setiap individu memiliki peran kepemimpinan dalam lingkungannya masing-masing. Hal ini dijelaskan dalam Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim bahwa "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggung-jawaban atas kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban." Lebih lanjut, Al-Qur'an secara tegas menentang tradisi pra-Islam yang merendahkan perempuan. Hal ini terlihat dari kecaman terhadap praktik penguburan bayi perempuan hidup-hidup sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nahl Ayat 58-59.

Dalam Islam, kedudukan perempuan dan laki-laki pada dasarnya adalah setara. Pandangan ini didasarkan pada prinsip *maqashid syariah*, yakni tujuan-tujuan fundamental hukum Islam yang berorientasi pada pencapaian kemaslahatan bagi seluruh umat manusia (Ramadhania, 2025). Untuk memahami keterkaitan ini, kepemimpinan perempuan di ranah publik dapat ditelaah melalui pendekatan yang holistik, yaitu dengan merujuk pada teks-teks agama dan realitas sosial yang ada.

Secara historis, sebagian ulama klasik cenderung menempatkan hak kepemimpinan pada laki-laki. Pandangan ini umumnya berlandaskan pada asumsi keunggulan fisik dan intelektual laki-laki, serta tanggung jawabnya dalam menafkahi keluarga. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kepemimpinan perempuan di ranah publik dipahami sebagai isu yang tidak diatur secara tegas oleh dalil agama (*ghoiru nash*), sehingga hukumnya dapat disesuaikan dengan konteks sosial dan politik yang relevan. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* yang berfokus pada lima tujuan pokok, yakni perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini menekankan bahwa interpretasi hukum tidak boleh parsial, melainkan harus melihat pada semangat dan tujuan umum syariat untuk mencapai keadilan (Ramadhania, 2025).

Tujuan hukum Islam adalah penjagaan keimanan, jiwa, akal, keluarga, dan harta. Sementara itu, *maqashid syariah* diartikan sebagai makna dan hikmah yang ditetapkan oleh Allah dalam syariat-Nya, yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hamba (Ramadhania, 2025). Dengan demikian, kepemimpinan perempuan di ruang publik dapat dibenarkan dari sudut pandang *maqashid syariah*, selama tidak bertentangan dengan tujuan dasar syariat itu sendiri, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia (Syariah & lain, 2024).

Nilai *Tawazun* (Keseimbangan) dan *Tawasuth* (Moderasi) Beragama

Konsep *tawazun* (keseimbangan) dalam isu kesetaraan gender dapat dipahami sebagai hubungan yang utuh antara aspek individu (mikro) dan aspek masyarakat/pemerintah (makro). Hubungan ini tidak bisa dilepaskan dari prinsip moderasi (*wasathiyyah* atau *tawasuth*) yang menjadi landasannya (Nugraha et al., 2023). Dalam konteks pendidikan Islam, moderasi menjadi kunci untuk menemukan jalan tengah yang adil, menghindari pemikiran yang merugikan, baik liberal maupun konservatif, dalam memahami peran gender (Ridlo Maghriza et al., 2023).

Dalam aspek yang makro, upaya untuk mencapai kesetaraan gender di Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya dalam sektor pendidikan, terlihat melalui inisiatif pemerintah dan masyarakat. Jurnal "Konsep Kesenjangan Gender Henri Shalahuddin" mencatat bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah, seperti disahkannya konvensi CEDAW dan Instruksi Presiden tentang Pengarusutamaan Gender, untuk mengatasi isu gender di tingkat publik (Nugraha et al., 2023). Di balik itu, jurnal ini berargumen bahwa kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan pemahaman yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan menawarkan konsep kesetaraan gender dari perspektif Islam sebagai jalan moderasi yang adil (Nugraha et al., 2023). Ini menunjukkan bagaimana Islam memberikan panduan untuk mencapai keseimbangan tanpa harus mengadopsi pandangan yang bertentangan dengan syariat (Ridlo Maghriza et al., 2023). Upaya ini tidak hanya sampai pada level pemerintah, tetapi juga di tingkat masyarakat lokal. Jurnal "Pendidikan Kesetaraan Gender Berbasis Islam: Upaya Meningkatkan Pemahaman Siswa di SMAN 1 Sikur, Lombok Timur" secara spesifik menunjukkan bagaimana inisiatif warga lokal di NTB. Program pengabdian masyarakat menjadi cara efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam bingkai pendidikan Islam (Kurnia et al., 2024). Upaya pendidikan ini bertujuan untuk mendorong pemikiran kritis dan aksi

progresif, yang pada akhirnya akan mempercepat perubahan menuju masyarakat yang lebih inklusif dan setara (Kurnia et al., 2024).

Hubungan antara ranah makro dan mikro ini tidak akan terwujud tanpa peran sentral dari pemikiran individu. Seseorang dengan kesadaran gender yang tinggi cenderung mengambil langkah proaktif dan berorientasi pemecahan masalah. Hal ini ditegaskan oleh intervensi edukasi berbasis *Health Belief Model* yang terbukti meningkatkan kesadaran, sikap, efikasi diri, dan keterampilan *coping* perempuan penyintas KDRT (Rakhshani et al., 2024). Hal ini membuktikan bahwa pemahaman personal adalah persyaratan yang penting untuk mengambil tindakan yang efektif. Jurnal "*Tawazun Sebagai Prinsip Wasathiyah dalam Kehidupan Muslim Kontemporer*" juga menegaskan bahwa pemahaman individu terhadap tawazun sebagai bagian dari moderasi merupakan fondasi bagi terciptanya tatanan sosial yang seimbang (Ridlo Maghriza et al., 2023). Dengan demikian, keterpaduan antara kesadaran individu dan nilai-nilai moderasi menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya keseimbangan sosial yang berkeadilan gender.

Oleh karena itu, keyakinan individu yang kuat bahwa setiap perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam belajar dan berkontribusi akan sedikit demi sedikit menghilangkan budaya diskriminasi gender terutama pada perempuan. Hal ini perlahan-lahan akan mewujudkan cita-cita perempuan untuk mendapatkan hak yang adil dalam bidang pendidikan, pekerjaan, rumah tangga, dan lain-lain (Tangga, 2005).

Dari berbagai jurnal dan pemikiran beberapa ahli, jelas bahwa hubungan antara aspek individu dan lingkungan luar bukanlah sekadar pengaruh satu arah, melainkan sebuah siklus yang saling menguatkan. Keseimbangan ini menjadi kunci utama untuk mengatasi masalah kesetaraan gender di Nusa Tenggara Barat (Nur Wahyu Riska Febriana & Hailuddin, 2024). Kesadaran individu yang dibangun melalui pendidikan dan pemahaman yang seimbang yang sesuai dengan ajaran Islam diharapkan akan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam inisiatif komunitas dan mendukung kebijakan pemerintah yang adil (Kurnia et al., 2024). Di sisi lain, kebijakan dan program yang digagas oleh pemerintah dan lembaga akan semakin efektif bila menyentuh langsung kesadaran individu, sehingga tercipta sebuah ekosistem yang saling menguatkan (Tangga, 2005). Keseimbangan inilah yang menjadi kunci utama dalam perjuangan menuju kesetaraan gender yang berkelanjutan, di mana upaya makro dan praktik mikro bersatu dalam bingkai moderasi dan ajaran Islam (Ridlo Maghriza et al., 2023).

Integrasi Pendidikan Islam, Moderasi, dan Nilai Anti-Korupsi

Untuk menjembatani kesenjangan antara nilai ideal Islam dan realitas sosial di NTB, diperlukan strategi pendidikan yang integratif. Bagian ini akan memaparkan tiga pendekatan strategis, yaitu integrasi kurikulum anti-korupsi, optimalisasi keteladanan guru, serta program pemberdayaan perempuan berbasis pendidikan Islam.

Strategi Integrasi Kurikulum dan Penanaman Nilai

Dalam konteks pendidikan Islam di Nusa Tenggara Barat (NTB), pengintegrasian moderasi (*tawazun/tawasuth*) dan nilai anti-korupsi merupakan langkah penting untuk mengatasi berbagai masalah gender, termasuk patriarki dan

pernikahan dini. Kurikulum pendidikan Islam dapat dioptimalkan untuk menciptakan kesadaran akan nilai-nilai anti-korupsi dan kesetaraan gender di kalangan pelajar, sedangkan guru sebagai penggerak utama dalam proses ini harus mampu menanamkan karakter yang baik dalam diri siswa.

Pendidikan Islam memiliki posisi strategis untuk memberantas korupsi melalui internalisasi nilai-nilai moral yang sesuai dengan ajaran Islam. Nugroho et al. (2022) menunjukkan bahwa pendidikan agama dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencegah perilaku korupsi dengan menciptakan pemahaman yang baik tentang nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab sejak dini di SMP IT FATEEH Semarang (Nugroho et al., 2022). Penerapan kurikulum yang mencakup aspek anti-korupsi selaras dengan temuan Khusna, yang mencatat bahwa peran guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam menumbuhkan karakter anti-korupsi sangat krusial. Guru dapat menggunakan metode yang tepat untuk melatih nilai-nilai integritas dan disiplin di dalam kelas (Khusna, 2016). Pendidikan karakter tersebut berlandaskan pada ajaran Islam yang mengedepankan kejujuran dan kepedulian sosial (Afnanda, 2021).

Lebih lanjut, keberhasilan pengintegrasian nilai-nilai moderasi dan anti-korupsi dalam pendidikan tidak hanya bergantung pada kurikulum, tetapi juga pada pendekatan pedagogis yang digunakan. Misalnya, Rahayu et al. (2024) menyatakan bahwa pendidikan anti-korupsi dapat membentuk generasi yang berintegritas, di mana kejujuran menjadi salah satu nilai yang sangat penting untuk ditanamkan sejak dini (Rahayu et al., 2024). Hal ini sejalan dengan pandangan Purba & Zaini (2018) tentang pentingnya pendidikan anti-korupsi yang berbasis madrasah dalam membangun kesadaran siswa terhadap tanggung jawab sosial dan (Purba & Zaini, 2018).

Terkait dengan permasalahan gender, pendidikan Islam harus mampu mendukung tercapainya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Penelitian oleh Sopian menunjukkan bahwa dalam konteks pendidikan Islam di NTB, masih terdapat ketidakadilan gender yang mengakar, di mana perempuan sering berada pada posisi subordinasi (Sopian, 2023). Penerapan prinsip keadilan dalam pendidikan dapat membantu mengatasi stereotip gender yang telah mengakar, sehingga pendidikan tidak hanya menjadi alat transfer pengetahuan, tetapi juga alat untuk mengubah struktur sosial yang patriarkal (Hakim, 2023). Lebih lanjut, Quraish Shihab menekankan perlunya membangun visi kesetaraan gender dalam pendidikan, baik di ranah rumah tangga maupun masyarakat (Hakim, 2023).

Dalam hal ini, pendekatan pendidikan yang moderat menjadi sangat penting. Utomo et al. (2025) menyatakan bahwa pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Aswaja mampu menanamkan sikap toleransi dan keadilan, yang sangat diperlukan dalam konteks keberagaman (Utomo et al., 2025). Nilai-nilai tersebut dapat disalurkan melalui pengajaran yang mendukung moderasi, sehingga akan terlihat perubahan positif dalam pandangan masyarakat terhadap isu gender dan korupsi.

Secara keseluruhan, integrasi antara pendidikan Islam, moderasi, nilai anti-korupsi, dan kesetaraan gender di NTB dapat diwujudkan melalui kurikulum dan peran aktif guru. Pendidikan Islam harus dianggap sebagai media untuk memperkuat karakter peserta didik dan mengubah pandangan masyarakat terhadap isu-isu kritis seperti korupsi dan ketidakadilan gender. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi

antara lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan yang inklusif dan beretika.

Peran Keteladanan Guru (*Uswah Hasanah*) dalam Pendidikan

Pendidikan Islam, seperti yang dijalankan di madrasah, memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa dan mendorong kesadaran akan kesetaraan gender. Sebagai lembaga pendidikan agama, madrasah tidak hanya bertugas menyampaikan aspek keagamaan, tetapi juga mengadvokasi nilai-nilai moral universal dan kesetaraan gender. Dalam konteks ini, peran guru menjadi sangat krusial, di mana mereka diharapkan dapat menjadi teladan bagi para siswanya.

Keteladanan guru, atau yang dalam konteks pendidikan Islam dikenal sebagai *uswah hasanah*, diakui sebagai strategi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai kesetaraan gender. Guru yang menunjukkan perilaku etis dan rasa hormat terhadap kesetaraan gender dapat menginspirasi siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, keteladanan guru juga memfasilitasi dialog terbuka di kelas, membantu siswa memahami konsep-konsep tersebut secara lebih mendalam.

Kegagalan para pendidik dalam mempraktikkan nilai-nilai Islam yang adil dapat menjadi penyebab krisis moral dan ketidakpahaman siswa terhadap kesetaraan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa pandangan yang tidak proporsional dalam memahami perbedaan jenis kelamin dan gender secara sosial dapat menyebabkan ketidakadilan. Oleh karena itu, penelitian lain juga menunjukkan bahwa guru yang berperan sebagai contoh nyata memiliki pengaruh besar dalam memengaruhi siswa untuk mengadopsi sikap positif terhadap kesetaraan gender dan nilai-nilai moral (Setiawan, 2024).

Di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mengatasi ketidaksetaraan gender melalui pendidikan Islam menjadi sebuah inisiatif penting yang dilakukan oleh warga lokal, terutama dalam konteks tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah tersebut. Jurnal oleh Kurnia et al. (2024) menyoroti sebuah inisiatif di SMAN 1 Sikur, Lombok Timur, di mana sebuah tim dari mahasiswa Ilmu Komunikasi melaksanakan program sosialisasi untuk mengatasi masalah ini.

Program ini dirancang sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran berbasis proyek dan bertujuan untuk mengedukasi siswa tentang pentingnya kesetaraan gender berbasis Islam. Melalui sosialisasi, siswa diajak untuk memahami berbagai hambatan yang sering dihadapi remaja, termasuk stereotip gender dan norma sosial yang tidak adil. Pendekatan ini menggunakan studi kasus nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga materi yang disampaikan menjadi lebih mudah dicerna dan dihubungkan dengan pengalaman pribadi para siswa.

Kegiatan ini menunjukkan bagaimana institusi pendidikan Islam dapat menjadi mediator yang efektif untuk menyebarkan nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan gender. Agama Islam sendiri menjunjung tinggi martabat perempuan, dan dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam kurikulum, program ini membantu siswa memahami bahwa ajaran agama mereka mendukung peran perempuan yang setara di masyarakat.

Jurnal tersebut menyimpulkan bahwa kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman siswa mengenai konsep kesetaraan gender. Dengan demikian, upaya

warga lokal melalui pendidikan Islam ini tidak hanya sekadar memberikan pengetahuan, tetapi juga menanamkan kesadaran dan mengubah pola pikir generasi muda untuk menjadi agen perubahan yang positif. Ini adalah contoh nyata bahwa pendekatan yang sesuai dengan konteks budaya dan agama lokal dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi masalah sosial yang ada (Kurnia et al., 2024).

Upaya Pemberdayaan Perempuan Melalui Pendidikan Islam

Salah satu strategi yang dapat diterapkan di NTB adalah melalui pendekatan yang serupa dengan di Desa Poleonro, Kabupaten Bone. Strategi ini menekankan penggunaan pendidikan Islam sebagai media untuk melawan ketidaksetaraan gender (Ratimaya Azzahro Adam & Yudiana, 2025). Hal ini sangat penting mengingat di beberapa wilayah di NTB, seperti di Lombok Tengah, norma lokal seperti tradisi “awig-awig” masih memengaruhi pandangan masyarakat terhadap pendidikan perempuan (Hulaipah et al., 2024). Jurnal yang diterbitkan oleh Kurnia et al. (2024) juga mendukung pendekatan ini, menunjukkan bahwa program Pendidikan Kesetaraan Gender Berbasis Islam di SMAN 1 Sikur berhasil meningkatkan pemahaman siswa.

Pendidikan Islam memberikan dampak yang penting bagi perempuan, terutama dalam hal partisipasi di ruang publik dan ekonomi. Jurnal yang diterbitkan oleh Hajar (2024) menjelaskan bagaimana kemajuan teknologi digital membuka akses yang lebih luas bagi perempuan Muslim dalam mendapatkan pendidikan Islam. Kesempatan ini sangat berharga karena membantu memperbaiki kesenjangan pendidikan yang selama ini membatasi perempuan, yang pada akhirnya dapat mendorong mereka untuk lebih aktif di sektor publik dan ekonomi.

Pendidikan Islam, terutama yang dijalankan di madrasah, membantu memutus pandangan yang menganggap perempuan hanya berperan di sektor domestik. Melalui pendidikan ini, perempuan dibekali pengetahuan dan keterampilan yang tidak hanya relevan untuk kehidupan pribadi, tetapi juga untuk berkontribusi di masyarakat. Hal ini memungkinkan mereka untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang lebih luas, seperti dunia kerja maupun kewirausahaan. Pandangan yang menyebutkan perempuan dianggap bukan pencari nafkah utama sehingga tidak diprioritaskan untuk sekolah terutama untuk sekolah tinggi dapat dilawan dengan pemahaman yang lebih baik melalui ajaran Islam yang menjunjung tinggi kesetaraan.

Dengan kata lain, pendidikan Islam tidak hanya memberikan bekal agama, tetapi juga memberdayakan perempuan secara intelektual dan sosial. Keterlibatan perempuan dalam pendidikan Islam modern dapat menjadi penghubung bagi mereka untuk meraih peran-peran penting di sektor ekonomi dan publik, serta menantang norma-norma yang selama ini membatasi mereka. Ini menunjukkan bahwa pendidikan, termasuk pendidikan Islam, adalah kunci untuk menciptakan kesetaraan dan membuka peluang bagi perempuan untuk berkontribusi secara penuh tanpa ada diskriminasi (Hajar, 2024).

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi Pendidikan Islam, moderasi beragama, dan nilai antikorupsi memiliki peran strategis dalam mengatasi ketidaksetaraan gender di Nusa Tenggara Barat (NTB). Pendidikan Islam yang inklusif

dan responsif gender mampu membuka akses pendidikan bagi perempuan serta menanamkan nilai kesetaraan sejak dini melalui madrasah, pesantren, dan peran guru sebagai teladan. Moderasi Islam dengan prinsip *tawasuth* (jalan tengah) dan *tawazun* (keseimbangan) menjadi fondasi penting untuk menghindari ekstremisme pemikiran, sehingga relasi gender dapat dikelola secara adil dan saling melengkapi. Sementara itu, penanaman nilai antikorupsi seperti kejujuran, tanggung jawab, transparansi, dan keadilan sangat krusial untuk membangun tata kelola yang bersih dan inklusif, mengurangi kerentanan perempuan terhadap pungutan liar dan diskriminasi layanan publik. Dengan demikian, pendidikan Islam berpotensi menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat NTB yang lebih adil, setara, dan berkeadilan gender, sejalan dengan nilai-nilai Islam dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya integrasi nilai-nilai Islam, moderasi, dan antikorupsi dalam kurikulum pendidikan, kebijakan publik, serta program pemberdayaan perempuan di NTB. Pendidikan antikorupsi berbasis Islam dapat membentuk generasi muda berintegritas, sementara moderasi beragama mendorong keterlibatan sosial yang inklusif dan sensitif gender. Untuk penelitian lanjutan, disarankan adanya kajian implementasi integrasi nilai-nilai tersebut dalam konteks lokal maupun komparatif antar daerah, serta studi longitudinal untuk menilai dampak jangka panjang terhadap partisipasi politik perempuan, kualitas demokrasi, dan tata kelola pembangunan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada teman-teman dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia, Nurhuda, A., Aziz, T., & Ansori, I. H. (2024). Gender Equality In The Perspective Of Islam And Education In Indonesia. *Jurnal Armada Pendidikan*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.60041/jap.v2i1.53>
- Ayuningtyas, D. (2025). Perempuan dalam Pusaran Korupsi. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 5(2), 157–175. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i2.32029>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah. (2021, July 26). *Hasil Sensus Penduduk 2020 NTB*. <https://lomboktengahkab.bps.go.id/id/pressrelease/2021/07/26/105/hasil-sensus-penduduk-2020-ntb.html>
- Burhanudin, A. A. (2021). Strategi Penanaman Nilai-Nilai pada kegiatan pembelajaran. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 2(No. 2), hlm. 62.
- Damayanti, R., Istania, R., Wijayanti, A., Pemberdayaan, K., Anak, P., Stia, P., & Jakarta, L. A. N. (2023). Evaluasi Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan dalam Mendukung Pembangunan Desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah

- Indeks Pembanguna Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). dalam ranah domestic . Berdasarkan data dari Dinas DP3AKB. *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik*, 5(1), 85–100.
- Gufron, G., Chamidah, D., Firdausy, M. A., & Rosyidah, I. (2024). Islamic-based anti-corruption education to build integrity zones among ma'had al-jami'ah students at uin Maulana Malik Ibrahim Malang. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 10(4), 315. <https://doi.org/10.29210/020243655>
- Hajar, A. (2024). Pendidikan Islam untuk Perempuan di Dunia Digital: Memanfaatkan Teknologi dalam Mencapai Kesetaraan. *Annual Interdisclipenary Conference of Muslim Societies*, 4, 323–336.
- Hakim, L. (2023). Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab. *Pjier*. <https://doi.org/10.59001/pjier.v1i1.101>
- Hulaipah, A., Pana, A., Rizaldi, I., Thamrin, I. R., Malik, A., Hadi, S., & Hidayati, V. R. (2024). Ketidaksetaraan Gender terhadap Pendidikan dalam Bingkai Awig-Awig di Dusun Sade Desa Rembitan Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(1), 300–303. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i1.2060>
- Islamiyyah, N. D., Fitri, N. R., & Sari, H. P. (2025). *Peran Pendidikan Islam dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender*. 3(April), 213–220.
- Khaerani, S. N. (2019). Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok. *Qawwam*. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1619>
- Kurnia, A., Larashati, B., Rindiani, D., & Amelia, D. R. (2024). Pendidikan Kesetaraan Gender Berbasis Islam: Upaya Meningkatkan Pemahaman Siswa Di SMAN 1 Sikur, Lombok Timur. *Jurnal Abdimas*, 10(4), 205–212.
- Lusiana, A. M. (2024). Peran Pendidikan Islam Dalam Pemberdayaan Perempuan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2), 105.
- Luthfiah, Ruslan, Yaqin, N., & Fakhirah, Z. (2023). Konsep Dan Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam (Studi Kasus Di Mtsn 2 Kota Bima). *Kreatif*, 21(2), 272–287.
- Mawasti, W. (2025). *DAKWAH PEMBERDAYAAN PEREMPUAN : STRATEGI KOMUNIKASI GAGASAN KESETARAAN*. 7(1), 175–198.
- Muhammad Zaim Muflih Syamsuddin, Lina Nurbaiti, L. J. A. E. (2025). Pengetahuan Dan Sikap Guru Agama Dan Guru Bp Terkait Pencegahan Perkawinan Anak Untuk Meneakan Angka Stunting Di Sma Wilayah Kek Mandalika. *Jurnal Medika Utama*, 03(01), 1260–1265.
- Muhayan, M. (2022). Implementasi Moderasi Islam dalam Kegiatan Imtaq (Studi Kasus Di Man 2 Lombok Timur). *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(10), 1069–1082. <https://doi.org/10.58344/jii.v1i10.469>
- Novita Dyah Islamiyyah, Nur Rahmadani Fitri, & Herlini Puspika Sari. (2025). Peran Pendidikan Islam dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender. *Jurnal IHSAN Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 213–220. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i2.943>

- Nugraha, B., Rosyadi, A. R., & Sa'diyah, M. (2023). Konsep Keserasian Gender Henri Shalahuddin. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 16(2), 209–218. <https://doi.org/10.32832/tawazun.v16i2.8606>
- Nugroho, R. S., Pardiyanto, M. A., & Dliya'Ulami, M. (2022). Pencegahan Perilaku Korupsi Melalui Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Pendidikan Agama Islam Di SMP It Fateeh Semarang. *J-Abdi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v1i10.1588>
- Nur Wahyu Riska Febriana, & Hailuddin. (2024). Analisis Pengaruh Kesetaraan Gender di Bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Barat. *Nusa Tenggara Barat*, 5(5), 1034–1044.
- Purba, N., & Zaini, S. (2018). Sosialisasi Pembudayaan Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Madrasah Untuk Menanamkan Anti Korupsi Bagi Siswa. *Amaliah Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v2i1.104>
- Rahayu, O. E., Kuswara, R. C., Fitri, A. A., & Syah, T. A. (2024). Membangun Generasi Yang Jujur Dan Berintegritas Melalui Sosialisasi Anti Korupsi. *Jca*. <https://doi.org/10.70182/jca.v1i3.31>
- Rakhshani, T., Poornavab, S., Kashfi, S. M., Kamyab, A., & Jeihooni, A. K. (2024). The effect of educational intervention based on the health belief model on the domestic violence coping skills in women referring to comprehensive rural health service centers. *BMC Women's Health*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/s12905-024-03433-0>
- Ramadhani, S. A. N., Malika, K. C., Ramadhanti, Y. A. P., & Hafina, A. O. (2025). Dampak Korupsi terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 30(1), 1–13.
- Ramadhania, S. (2025). MAQASID SYARIAH DAN KESETARAAN HAK PEREMPUAN. <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/mlijo.v1i1.18035>
- Ratimaya Azzahro Adam, A., & Yudiana, I. (2025). Jurnal ilmu pemerintahan dan ilmu komunikasi. *JURNAL ILMU PEMERINTAHAN DAN ILMU KOMUNIKASI Available*, 4, 259–267.
- Ridlo Maghriza, M. T., Ledang, I., & Sari, U. P. (2023). Tawazun Sebagai Prinsip Wasatiah Dalam Kehidupan Muslim Kontemporer. *INSANI: Jurnal Ilmu Agama Dan Pendidikan*, 1(2), 164–182. <https://doi.org/10.70424/insani.v1i2.164-182>
- Rizal, J. G., & Galih, B. (2022, January 6). [Fakta Bicara] Benarkah Perempuan Lebih Banyak Dibandingkan Laki-laki? <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/01/06/160833382/fakta-bicara-benarkah-perempuan-lebih-banyak-dibandingkan-laki-laki?page=all>
- Satria Buana, M., Erlina, E., & Yulia Rahman, E. (2021). Paradigma Pendidikan Politik Antikorupsi dan Kesetaraan Gender di Partai Politik. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 23–42. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.733>

- Setiawan. (2024). SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak. *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 5(1), 72–84.
- Sopian, H. (2023). Tantangan Gender Dalam Pendidikan Islam di Pulau Lombok. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(05), 514–527. <https://doi.org/10.59141/japendi.v4i05.1844>
- Sujatna, Y., Muthmainnah, Y., Mundzir, I., Romadhon, D. R., Qisa'i, A., & Kadir, F. (2025). Integrating the Muamalah Curriculum for anti-corruption education: The role of Islamic law, Gender, and SDG 16. *Towards Resilient Societies: The Synergy of Religion, Education, Health, Science, and Technology*, 413–420. <https://doi.org/10.1201/9781003645542-66>
- Sutadji, I. M. (2024). Membingkai Dimensi SDGS Indonesia Melalui Strategi Market Conduct, Edukasi Dan Perlindungan Konsumen Era Ekonomi Digital. *Krisna Kumpulan Riset Akuntansi*. <https://doi.org/10.22225/kr.15.2.2024.230-239>
- Syariah, F., & Iain, I. (2024). KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM ISLAM PERSPEKTIF Persoalan kepemimpinan perempuan masih terus menjadi perbincangan yang menuai pro dan kontra dikalangan ulama dan para. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5, 79–108.
- Tangga, D. R. (2005). Hasil penelitian tesis Pasca Sarjana UGM, pernah dimuat dalam *Jurnal Psikologi* yang diterbitkan oleh Fakultas Psikologi UGM, Volume 32, No.1, Juni 2005. 1. 32, 1–13.
- Utomo, S. T., Sari, I. R., & Azizah, A. S. (2025). Aswaja Dan Pendidikan Antikorupsi: Dialektika Spiritualitas Dan Moralitas Dalam Mencegah Dekadensi Bangsa. *An Nahdhoh*. <https://doi.org/10.33474/annahdhoh.v5i1.23885>
- Wahyu, W. B., Syauqi, C., Widyaningsih, R., Saputro, D. R., & Rudianto, A. P. (2023). Islam Dan Nalar Komunikasi Pembangunan Di Pesantren. *Icodev*. <https://doi.org/10.24090/icodev.v4i2.9389>
- Winati, R., Nataleni, L. S., Agama, I., Negeri, K., Raya, P., & Cristy, N. (2024). Studi Gender: Perempuan Dan Anti Korupsi. *MUSHAF JOURNAL : Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 4(Desember), 431–442.